



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pilar utama guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang sehingga pembangunan perekonomian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat segera diwujudkan secara optimal;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan mengembangkan kegiatan operasional Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, maka bentuk Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan pengaturan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang yang selanjutnya disebut Perumda Agro Persada Karawang adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Agro Persada Karawang yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Agro Persada Karawang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Agro Persada Karawang dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Agro Persada Karawang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Agro Persada Karawang.
11. Direksi adalah organ Perumda Agro Persada Karawang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Agro Persada Karawang untuk kepentingan dan tujuan Perumda Agro Persada Karawang serta mewakili Perumda Agro Persada Karawang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
15. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
16. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
17. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
19. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Agro Persada Karawang.
22. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
23. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
24. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Agro Persada Karawang sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Agro Persada Karawang guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Agro Persada Karawang.
25. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
26. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

28. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
30. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
31. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang disesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang, yang selanjutnya disingkat Perumda Agro Persada Karawang.

Bagian Kedua Nama dan Logo

Pasal 3

- (1) Perumda ini diberi nama Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang yang disingkat menjadi Perumda Agro Persada Karawang.

- (2) Logo Perumda Agro Persada Karawang, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumda Agro Persada Karawang berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Daerah.
- (2) Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang pelayanan di wilayah Daerah atau di luar wilayah Daerah di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perumda Agro Persada Karawang;
- b. dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perumda Agro Persada Karawang; dan
- c. mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendukung kebijakan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perumda Agro Persada Karawang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- c. mendukung penyelenggaraan kemanfaatan umum dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi Daerah di berbagai sektor kegiatan usaha di bidang agribisnis; dan
- d. mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui perolehan laba dan/atau keuntungan dari hasil pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Agro Persada Karawang, bergerak di bidang usaha di sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor perkebunan.
- (2) Dalam hal Perumda Agro Persada Karawang akan melakukan kegiatan usaha di luar bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari KPM.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Agro Persada Karawang dapat melakukan kerja sama dengan BUMN, BUMD lain, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, dan/atau usaha mikro, dan usaha kecil.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Agro Persada Karawang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber modal Perumda Agro Persada Karawang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Sumber modal Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Modal Perumda Agro Persada Karawang yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Agro Persada Karawang.

Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perumda Agro Persada Karawang ditetapkan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal dasar Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (3) Modal dasar Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Modal disetor dilakukan dalam rangka pemenuhan modal dasar Perumda Agro Persada Karawang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Modal Disetor untuk pertama kali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal Disetor untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. uang tunai sebagai modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. peralatan aset bergerak atau tidak bergerak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Pemenuhan modal dasar Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Dalam hal modal disetor belum memenuhi modal dasar Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atas persetujuan DPRD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Agro Persada Karawang dilakukan oleh organ Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Organ Perumda Agro Persada Karawang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Agro Persada Karawang; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 16

- (1) Bupati memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Agro Persada Karawang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Agro Persada Karawang;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Agro Persada Karawang.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Agro Persada Karawang, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Agro Persada Karawang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Agro Persada Karawang secara melawan hukum.

Pasal 18

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Agro Persada Karawang, kecuali anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Agro Persada Karawang;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai;
 - c. mantan Direksi; atau
 - d. eksternal Perumda Perumda Agro Persada Karawang selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Paragraf 4
Jumlah

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawas dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 23

Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perumda Agro Persada Karawang.

Paragraf 6
Masa Jabatan

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 7
Pengangkatan Kembali

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani kontak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Agro Persada Karawang; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan/pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - c. dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Agro Persada Karawang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Agro Persada Karawang;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. mewakili Perumda Agro Persada Karawang dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agro Persada Karawang;
- d. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Agro Persada Karawang apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- e. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantuk pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;
- g. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- h. dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas;
- i. memberikan persetujuan mengenai Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Direksi;
- j. menandatangani Rencana Bisnis, RKA serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- k. melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas memiliki kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat;
- c. dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan dan usaha Perumda Agro Persada Karawang; dan
- d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 9 Larangan

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 10 Rapat

Pasal 32

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 11
Penghasilan

Pasal 33

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Pembiayaan

Pasal 34

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Agro Persada Karawang dan dimuat dalam RKA Perumda Agro Persada Karawang.

Paragraf 13
Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 36

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurus tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Agro Persada Karawang, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Agro Persada Karawang.

Paragraf 14
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Pengurusan Perumda Agro Persada Karawang dilakukan oleh Direksi.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Direksi pada Perumda Agro Persada Karawang diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Jumlah

Pasal 43

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Agro Persada Karawang.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 44

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Paragraf 5
Masa Jabatan

Pasal 46

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 6
Pengangkatan Kembali

Pasal 47

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 7
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 48

Direksi memiliki tugas untuk melakukan pengurusan Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direksi memiliki wewenang:

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan dari Perumda Agro Persada Karawang;
- b. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan mekanisme internal Perumda Agro Persada Karawang;
- c. mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju mengenai tata cara dan materi yang diputuskan;
- d. mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai Perumda Agro Persada Karawang berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Agro Persada Karawang;
- f. membentuk Satuan Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Satuan Pengawas Intern;
- g. menyusun dan menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- h. melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, Direksi memiliki kewajiban:

- a. menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran dari Rencana Bisnis;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. menyusun dan menetapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- e. menyampikan laporan yang terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat ketidaksetujuan anggota Direksi;
- g. dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Agro Persada Karawang; dan
- h. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 51

Selain memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50, Direksi memerlukan persetujuan dari:

- a. KPM dalam hal:
 1. kerja sama dengan pihak lain berupa operasi dan pendayagunaan ekuitas; dan
 2. pembentukan anak perusahaan.
- b. Dewan Pengawas dalam hal:
 1. penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 2. penyusunan Rencana Bisnis; dan
 3. penyusunan RKA.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Agro Persada Karawang, apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Agro Persada Karawang dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Agro Persada Karawang, yaitu:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agro Persada Karawang;
- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agro Persada Karawang; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agro Persada Karawang.

Paragraf 8
Larangan

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 9
Rapat

Pasal 54

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 10
Penghasilan

Pasal 55

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada Perumda Agro Persada Karawang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Pemberhentian

Pasal 56

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa Jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecuangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Agro Persada Karawang, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Agro Persada Karawang.

BAB VII PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Pegawai Perumda Agro Persada Karawang merupakan pekerja Perumda Agro Persada Karawang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 60

- (1) Pegawai Perumda Agro Persada Karawang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Agro Persada Karawang sesuai dengan RKA Perumda Agro Persada Karawang.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial

Pasal 61

Perumda Agro Persada Karawang wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 62

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Agro Persada Karawang melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Larangan

Pasal 63

Pegawai Perumda Agro Persada Karawang dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 64

- (1) Satuan Pengawas Intern dibentuk pada Perumda Agro Persada Karawang oleh Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aparat pengawas intern Perumda Agro Persada Karawang.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas, dan Kewajiban

Pasal 65

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Agro Persada Karawang, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Agro Persada Karawang, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 66

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Agro Persada Karawang, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 70

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Agro Persada Karawang;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Ketentuan Lain

Pasal 71

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Agro Persada Karawang tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya, Perumda Agro Persada Karawang dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 72

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Agro Persada Karawang saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rancangan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kepada Dewan Pengawas untuk ditanda tangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 75

- (1) Operasional Perumda Agro Persada Karawang dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggaran;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perumda Agro Persada Karawang.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 76

- (1) Pengurusan Perumda Agro Persada Karawang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. transparansi;
 - b. akutabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Agro Persada Karawang;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Agro Persada Karawang agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong agar organ Perumda Agro Persada Karawang secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Agro Persada Karawang;
 - d. mendorong agar organ Perumda Agro Persada Karawang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Agro Persada Karawang terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Agro Persada Karawang;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Agro Persada Karawang bagi perekonomian nasional maupun Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional maupun di Daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dengan Keputusan Direksi.
- (5) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. manual pengurus (*board manual*);
 - b. manual manajemen resiko;
 - c. sistem pengendalian intern;
 - d. sistem pengawasan intern;
 - e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan;
 - f. tata kelola teknologi informasi; dan
 - g. pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- (6) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah dilakukannya penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perumda Agro Persada Karawang.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada Perumda Agro Persada Karawang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pada Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 78

- (1) Perumda Agro Persada Karawang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Agro Persada Karawang dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Agro Persada Karawang.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Agro Persada Karawang, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama Perumda Agro Persada Karawang dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Agro Persada Karawang 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Agro Persada Karawang yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Agro Persada Karawang memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Agro Persada Karawang untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Agro Persada Karawang dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 79

- (1) Perumda Agro Persada Karawang dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Agro Persada Karawang yang berasal dari hasil usaha Perumda Agro Persada Karawang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Agro Persada Karawang melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. Laporan Triwulan ; dan
 - b. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja tahun buku Perumda Agro Persada Karawang ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati selaku KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 81

- (1) Laporan Direksi Perumda Agro Persada Karawang, terdiri atas:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan; dan
 - c. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunana kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaklsud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 82

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Agro Persada Karawang paling sedikit memuat:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Agro Persada Karawang;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Agro Persada Karawang;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB X
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

- (1) Penggunaan laba Perumda Agro Persada Karawang diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Agro Persada Karawang;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Agro Persada Karawang untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Agro Persada Karawang ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Penetapan besaran penggunaan laba Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 84

- (1) Perumda Agro Persada Karawang wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Agro Persada Karawang.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda Agro Persada Karawang mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Agro Persada Karawang hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Agro Persada Karawang.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Agro Persada Karawang.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 85

Dividen Perumda Agro Persada Karawang yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 86

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Agro Persada Karawang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 87

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Agro Persada Karawang dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 88

- (1) Perumda Agro Persada Karawang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI ANAK PERUSAHAAN

Pasal 89

- (1) Perumda Agro Persada Karawang dapat membentuk anak perusahaan.

- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Agro Persada Karawang dapat bermitra dengan:
 - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Agro Persada Karawang 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Agro Persada Karawang yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Agro Persada Karawang di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XII PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Agro Persada Karawang untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Agro Persada Karawang sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Agro Persada Karawang yang diberikan tugas untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan usaha Perumda Agro Persada Karawang.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada Bupati selaku KPM.
- (7) Setiap Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 91

- (1) Evaluasi terhadap Perumda Agro Persada Karawang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi terhadap Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi terhadap Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Agro Persada Karawang;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi terhadap Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 92

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun oleh Perumda Agro Persada Karawang dan disampaikan kepada Bupati melalui KPM.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar evaluasi Perumda Agro Persada Karawang.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan

Pasal 94

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Agro Persada Karawang agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Agro Persada Karawang;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Perumda Agro Persada Karawang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Agro Persada Karawang.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 95

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan

- b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Agro Persada Karawang untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 97

- (1) Perumda Agro Persada Karawang dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengubah bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi Perumda Agro Persada Karawang.
- (4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 98

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Agro Persada Karawang dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perumda Agro Persada Karawang dapat mengambil alih BUMD lainnya dan/atau usaha lainnya.

Pasal 99

- (1) Pembubaran Perumda Agro Persada Karawang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Agro Persada Karawang yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Daerah.

Pasal 100

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Agro Persada Karawang dilaksanakan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Agro Persada Karawang.

BAB XV KEPAILITAN

Pasal 101

- (1) Perumda Agro Persada Karawang dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Agro Persada Karawang dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Agro Persada Karawang tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Agro Persada Karawang dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 102

- (1) Dalam hal aset Perumda Agro Persada Karawang yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Agro Persada Karawang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Agro Persada Karawang, pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 105

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD, mempunyai tugas melakukan :
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan ;
 - b. Pembinaan kepengurusan ;
 - c. Pembinaan pendayagunaan aset ;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. Monitoring dan evaluasi
 - f. Administrasi pembinaan ; dan
 - g. Fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 106

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Agro Persada Karawang dilakukan untuk menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite, audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 106, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas Pengawasan Perumda Agro Persada Karawang dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Agro Persada Karawang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 109

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Agro Persada Karawang dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Agro Persada Karawang untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Agro Persada Karawang sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Periodesasi jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **4 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **4 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN **2023**
NOMOR **6**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT (15/260/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG

I. UMUM

Pendirian Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah Kabupaten Karawang, meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan bimbingan kepada pelaku usaha mikro, dan usaha kecil di Daerah, merupakan suatu perwujudan nyata peran Badan Usaha Milik Daerah guna mendukung percepatan pemerataan pembangunan ekonomi di Daerah Kabupaten Karawang guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Di sisi lain, Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang dibentuk dan/atau didirikan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber potensial dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dari sektor hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karawang yang kegiatan usahanya bergerak di bidang agribisnis, maka bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, dinilai sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karawang menempuh kebijakan untuk menyesuaikan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang sebagai salah satu bentuk nyata dalam rangka restrukturisasi untuk meningkatkan kinerja dan memperluas jaringan kegiatan usaha dan/atau meningkatkan daya saing serta kompetisi yang sehat dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, serta Koperasi, sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyesuaikan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang secara substansial memuat materi muatan maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan usaha, sumber permodalan, organ kepengurusan, struktur organisasi pengawasan, perencanaan, operasional, dan pelaporan, penggunaan laba, pembentukan anak perusahaan, penugasan pemerintah daerah, evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran, kepailitan, dan mengenai pembinaan dan pengawasan, dimana hal ini menjadi salah satu landasan kebijakan guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan, dan diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang bertujuan agar sesuai dengan pengaturan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembukaan kantor cabang merupakan unit atau bagian dari kegiatan usaha Perumda Agro Persada Karawang sebagai Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perumda Agro Persada Karawang sebagai perusahaan induknya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Kegiatan usaha di bidang agribisnis dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Persetujuan KPM didasarkan pada hasil kajian dan analisa yang menyatakan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak berpotensi mematikan usaha mikro dan usaha kecil yang telah ada di Daerah, hal ini sebagai bentuk pembinaan BUMD terhadap usaha mikro dan usaha kecil.

Ayat (3)

Kerja sama dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, pembukaan kantor cabang, pendirian anak perusahaan, dan/atau pengembangan usaha yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara tepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai Pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Agro Persada Karawang melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha Perumda Agro Persada Karawang, dimana satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6